EDISI XX/21-31 Agustus 2021

4

TIM RIMUENG SATRESKRIM POLRESTA BANDA ACEH GREBEK PESTA MIRAS

14

MULAI 1 SEPTEMBER 2021, BPRS MUSTAQIM ACEH BEROPERASI SECARA SYARIAH

15

Aceh Terima Bantuan Mesin PCR dan Masker dari BNPB

Farid : Tindak Tegas Para Pelanggar Syariat

Suara Warga

DPRK dan Pemko Banda Aceh Bantu Korban Kebakaran di Beurawe

Sebagai bentuk saling membantu, pimpinan DPRK Banda Aceh bersama Wakil Wali kota Banda Aceh H Zainal Arifin menyerahkan bantuan masa panik kepada korban yang selamat atas insiden kebakaran rumah di lorong Masjid, Gampong Beurawe pada Senin (30/8/2021) pukul 03.00 dini hari.

Bantuan yang diserahkan berupa 30 item yang terdiri atas sembako, makanan, peralatan dapur serta pakaian. Bantuan diterima oleh Keucik Beurawee, H Amri dan korban yang selamat.

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar mengatakan dirinya menyampaikan terima kasih kepada Pemko Banda Aceh yang telah menyalurkan bantuan masa panik melalui dinas sosial dan Baitul Mal kota Banda Aceh.

"Sebagai pimpinan DPRK dan juga warga Gampong Beurawe, Kami mengapresiasi bantuan dari Pemko yang dihadiri langsung oleh Pak Wakil Walikota. Tentu kami berduka atas musibah ini, apalagi ada korban jiwa," kata Farid didampingi Wakil Ketua I DPRK, Usman, Senin (30/8/2021) saat berkunjung ke lokasi tersebut.

Farid mengatakan, pihaknya juga meminta kepada pemko jika memungkinkan secara regulasi agar kepada keluarga korban dapat diupayakan bantuan rumah untuk meringankan beban atas musibah tersebut.

Farid juga mengajak masyarakat untuk menggalang solidaritas agar saling membantu antar sesamanya. Karena musibah bisa saja terjadi kepada siapapun dan dimanapun.

"Dengan kebersamaan ini Insyaallah beban yang dialami oleh saudara kita bisa teringankan," ujarnya.

Wakil Wali kota Banda Aceh, H Zainal Arifin menyampaikan, sudah menjadi kebiasaan Pemerintah kota bersama DPRK Banda Aceh serta Baitul Mal untuk terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan membantu sekaligus menyerahkan bantuan masa panik kepada warga yang terkena musibah.

"Kami juga mengucapkan belasungkawa atas kejadian ini, semoga kedua korban mendapat pahala syahid di sisi Allah Swt," katanya.

Zainal mengatakan, bantuan yang diberikan melalui Baitul Mal bersumber dari dana masyarakat kota Banda Aceh seperti, zakat, wakaf, infaq dan sebagainya.

"Insyaallah Baitul Mal selalu mengedepankan kepentingan ummat. Untuk itu kita juga berharap kepada keluarga korban agar diberikan kesabaran atas musibah ini, dan diberikan yang terbaik atas kesabaran tersebut," tuturnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepada Dinsos kota Banda Aceh, Hidayat dan jajarannya, Camat Kuta Alam, Reza Kamilin dan Komisioner Baitul Mal Banda Aceh, Aisyah, serta Sekdes dan tokoh masyarakat Gampong Beurawe. **(*)**

Penerbit :
PT. Nanggroe Aceh Aktual Mediatama

Penanggung Jawab/Pemimpin Perusahaan/Direktur Utama/Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Fauzan | **Wakil Direktur :** Agus Fajri | **Redaktur Eksekutif :** Muhammad Saman | **Redaktur :** Azhari Usman | **Wartawan :** Agus Fajri, Ismail, Muhamad Ali, Iqbal | **Iklan:** Sapran | **Keuangan :** Nelly | **Penasehat Hukum :** Kasibun Daulay, SH | **Konsultan Media :** Wirzaini Usman | **Alamat Redaksi :** Jl. Beringin, Lr.H. Anwar. Gp. Cot Masjid, Lueng Bata, Banda Aceh | **Email :** red.acehaktual@gmail.com | **Tarif iklan :** Full Colour (warna): Halaman 1. **Rp. 20.000/mmk.** Halaman dalam (warna) **Rp. 18.000/mmk.** Halaman dalam (Hitam putih) **Rp. 15.000/mmk.** Harga tersebut belum termasuk PPn. 10%. Pemasangan iklan hubungi telepon/wa Hp. 0651 7316861. No rek. Bank Aceh 610.01.06.008936.2 atas nama **PT. Nanggroe Aceh Aktual Mediatama**

Wartawan acehaktual di bekali tanda penegenal dan dilarang meminta/menerima apapun dari nara sumber

Farid : Tindak Tegas Para Pelanggar Syariat

Pelanggaran Syariat Islam di Aceh mulai meningkat di Banda Aceh padahal saat ini dalam kondisi Covid – 19. Terakhir Sebanyak tujuh remaja sedang pesta miras di cafe "GK", digrebek oleh Tim Rimueng Satreskrim Polresta Banda Aceh, Minggu (29/8/2021) dini hari.

Dalam penggrebekan tersebut, Tim Rimueng dipimpin oleh Ipda Pulung Nur Hidayatullah, S.Trk berhasil mengamankan tujuh wanita bersama sejumlah minuman keras di room karaoke yang disediakan oleh pengelola cafe tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar meminta Pemko Banda Aceh untuk menindak tegas para pelanggar Syariat.

Menurut Farid, pelanggaran syariat di kota Banda Aceh akhir-akhir ini makin merajela, belum lama terjadi penangkapan prostitusi online pada Jumat (20/8/2021) malam, Tim Satpol PP-WH Banda Aceh dibantu TNI dan Polri mengamankan tiga pasangan non muhrim dan tiga wanita di dua lokasi berbeda. Lalu di malam yang sama, petugas juga mengamankan sepuluh (10) muda-mudi yang sedang pesta minuman keras (miras) di kawasan Kuala Cangkoi.

Dan minggu dini hari (29/08/21) petugas Polresta Banda Aceh menggerebek dan mengamankan tujuh wanita muda yang sedang melakukan pesta miras di sebuah Kafe yang terletak di Kawasan Ulee Lheu, Kecamatan Meuraxa.

"Kita meminta Pemko Banda Aceh untuk menindak tegas para pelanggar syariat tersebut, karena mereka sudah menginjak-injak syariat dan mengabaikan berbagai peringatan yang disampaikan pemko," kata Farid.

"Kita meminta Pemko Banda Aceh untuk menindak tegas para pelanggar syariat tersebut, karena mereka sudah menginjak-injak syariat dan mengabaikan berbagai peringatan yang disampaikan pemko"

Farid Nyak Umar
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh

Farid mengatakan, baru-baru ini tepatnya hari Kamis (26/08/21) Majelis Permusyawaratan Ulama (Aceh) juga sudah mengeluarkan fatwa untuk mengingatkan pemimpin muslim akan perannya dalam menjaga daerah dari praktik maksiat. Fatwa itu dikeluarkan diantaranya mempertimbangkan bahwa dewasa ini sering munculnya kemaksiatan dalam ruang publik tidak terlepas dari lemahnya pelaksanaan amar makruh nahi mungkar.

"Oleh karenanya, peringatan dan arahan dari para Ulama Aceh harus menjadi perhatian pemerintah kota. Pemko Banda Aceh harus bersikap tegas terhadap para pelaku pelanggar syariat ini, karena mereka mencoreng nama baik Kota Banda Aceh sebagai etalasenya penegakan syariat Islam di bumi Serambi Mekkah," tegasnya.

Farid meminta kepada aparat penegak hukum agar bisa mengungkapkan jaringan dan menindak para pelaku prostitusi online. Sebab kegiatan maksiat yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan media sosial marak terjadi di kalangan generasi muda.

"Ini menjadi peringatan keras bagi kita semua dengan perilaku generasi muda kita hari ini yang semakin berani melabrak nilai-nilai Islam. Orang tua dan keluarga harus berperan aktif lagi untuk menjadi benteng generasi muda," tegasnya.

Politisi PKS ini menuturkan, Kota Banda Aceh merupakan kota kunjungan dimana sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat luar daerah dan juga dikunjungi pendatang.

"Seharusnya pihak hotel dan pemilik cafe sebagai penyedia fasilitas meningkatkan pengawasannya terhadap pengunjung dengan mengecek identitas dan dokumen lainnya, ini untuk meminimalisir tindakan maksiat di tempat penginapan maupun ditempat lainnya. Jangan malah memfasilitasi hotel dan cafenya untuk tempat maksiat, " kata Farid.

Karena itu Farid meminta, bagi jasa penginapan (hotel) dan kafe yang terbukti memfasilitasi kegiatan maksiat, agar segera disegel dan dicabut izinnya. Sebab mereka berkontribusi dalam membuat jelek citra Banda Aceh serta tidak mendukung penerapan syariat di ibukota Propinsi Aceh.

Kemudian Farid juga mendesak agar Tim Terpadu Penegakan Syariat Islam (T2PSI) Kota Banda Aceh yang telah dibentuk pada tanggal 16 Maret 2021 yang lalu agar berperan aktif dalam melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan terus meningkatkan aktifitas dakwah, pengawasan syariat, dan memberantas segala bentuk maksiat yang terjadi di kota Banda Aceh.

Apalagi Satpol-PP dan WH kata Farid, selama ini sudah melakukan pemetaan (mapping), sehingga memiliki data dan fakta terkait hotel dan kawasan yang rawan terjadi maksiat. Hal ini dibuktikan dengan hasil razia yang dilakukan oleh petugas, pelanggaran kerap ditemukan di beberapa lokasi yang sama, bahkan terkadang pelakunya juga orang yang sama.

"Satpol PP dan WH dibantu TNI dan Polri tentu sudah punya data dimana tempat yang rawan terjadi maksiat. Karena itu kami tidak pernah bosan meminta agar razia penegakan syariat perlu diintensifkan dan dilakukan secara sistematis. Sebab kemaksiatan dan pelaku maksiat selalu ada, sehingga kegiatan amar ma'ruf, apalagi nahi mungkar harus terus dilakukan secara intensif," tegas Farid yang juga Ketua DPD PKS Kota Banda Aceh.

Selaku salah seorang anggota Forkopimda Kota dan unsur pembina dalam T2PSI, Farid meminta agar lembaga yang telah dibentuk oleh Pemko Banda Aceh tersebut benar-benar difungsikan karena melibatkan banyak instansi dan lintas sektoral.

Farid juga mengapresiasi kepada masyarakat yang sudah melaporlan kejadian tersebut kepada petugas, begitu juga kepada petugas yang cepat dalam merespon laporan masyarakat.

"Jangan sampai kita dibuat lengah oleh para pelaku maksiat ini, jika ada masyarakat yang melihat aktivitas segera laporkan kepada petugas," tutur Farid Nyak Umar.**(*)**

https://tribratanewsrestabandaaceh.com///

Tim Rimueng Satreskrim Polresta Banda Aceh Grebek Pesta Miras

Sebanyak tujuh remaja diduga sedang pesta miras di cafe "GK", digrebek oleh Tim Rimueng Satreskrim Polresta Banda Aceh, Minggu (29/8/2021) dini hari.

> "Warga setempat merasa terganggu dengan adanya suara bising hampir tiap malam. Mereka melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk ikut membantu peneguran"
>
> **AKP M Ryan Citra Yudha, SIK**
> Kasatreskrim

Dalam penggrebekan tersebut, Tim Rimueng dipimpin oleh Ipda Pulung Nur Hidayatullah, S.Trk berhasil mengamankan tujuh wanita bersama sejumlah minuman keras di room karaoke yang disediakan oleh pengelola cafe tersebut.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, SIK melalui Kasatreskrim AKP M Ryan Citra Yudha, SIK mengatakan, penggrebekan tersebut berawal dari laporan warga setempat.

"Warga setempat merasa terganggu dengan adanya suara bising hampir tiap malam. Mereka melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk ikut membantu peneguran," sebut AKP Ryan.

Nah, pada saat Tim Rimueng melakukan patroli rutin, melintasi lokasi cafe "GK" dan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dari warga, ternyata didalam room karaoke ditemukan tujuh wanita muda sedang berpesta miras dengan berbagai merk," tambah AKP Ryan lagi.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti, Polisi menghubungi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk dilakukan penyerahan terhadap tujuh wanita yang terlibat berikut barang bukti miras, ucap Kasatreskrim lagi.

Ketujuh wanita muda berinisial NM (22) warga Panton Labu, HS (19) warga Bireuen, EMD (26) dan CA (22) warga Banda Aceh, FD (26) dan MA (22) warga Aceh Besar dan NA (19) warga Aceh Timur, sebut Kasatreskrim lagi.

Sampai saat ini, ketujuh wanita muda masih dalam pemeriksaan oleh petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

Disisi lainnya, Personel Satsabhara Polresta Banda Aceh setiap saat melakukan patroli diwilayah hukum Polresta Banda Aceh guna menekan angka kriminalitas sekaligus memberikan himbauan kepada warga untuk selalu taat protokol kesehatan.**(*)**

Sekda Aceh Ingatkan ASN : Masker Alat Utama Melawan Covid-19

"Kita memohon kepada Allah agar usaha kita ini membuahkan hasil dan semoga kita semua selalu dilindungi dan diberi kesehatan," ujar Sekda Aceh.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh untuk disiplin menggunakan masker dan segera melakukan vaksinasi jika belum.

Menurutnya, kedua hal tersebut menjadi komponen penting dalam menanggulangi Covid-19.

"Masker menjadi alat utama dan paling jitu mengurangi potensi tertular virus corona," Kata Sekda Aceh secara virtual kepada seluruh ASN Pemerintah Aceh usai mengikuti rutinitas zikir dan doa keselamatan pandemi, dari Kantor Gubernur Aceh, Senin, (30/8/2021).

Sekda mengatakan, di samping disiplin menerapkan protocol kesehatan Dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan, semua pihak juga penting memanjatkan doa dan zikir kepada maha kuasa sebagai bentuk ikhtiar.

Ia meminta seluruh ASN Pemerintah Aceh disiplin dan serius mengikuti kegiatan zikir dan doa yang rutin dilaksanakan setiap pagi tersebut.

"Kita memohon kepada Allah agar usaha kita ini membuahkan hasil dan semoga kita semua selalu dilindungi dan diberi kesehatan," ujar Sekda Aceh.

Sementara itu, Sekda juga menyapa secara virtual beberapa SMA, UPTD, SKPA dan Kantor Bank Aceh Syariah yang ada di kabupaten/kota. Dimana para ASN Pemerintah Aceh di sejumlah instansi tersebut juga rutin mengikuti zikir dan doa setiap pagi.

Seperti diketahui, zikir dan doa bersama Pemerintah Aceh telah di mulai sejak Kamis (15/7/2021) dan dilaksanakan setiap hari pada pukul 08.00-08.30 WIB, sesaat sebelum aktivitas perkantoran di mulai.

Kegiatan itu dipimpin langsung secara virtual dari aula Kantor Gubernur Aceh dengan di ikuti langsung oleh Sekda Aceh, staf ahli gubernur, para asisten dan kepala biro.

Sementara ASN Pemerintah Aceh lainnya baik di SKPA, UPTD, Kacabdin, SMA dan Kantor Cabang Bank Aceh, mengikuti kegiatan tersebut serentak secara virtual.

Proses Belajar di Sekolah harus Sesuai Protokol Kesehatan

"Dalam belajar nanti usahakan tidak menimbulkan kerumunan. Pakai masker dan segera lakukan vaksin. Jika ini bias kita terapkan, Insya Allah kita akan dijauhkan dari virus corona. Jadi yang belum vaksin, segera vaksinya," kata Sekda Aceh.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh khususnya guru, agar dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah, harus mendisiplinkan penerapan protocol kesehatan secara ketat.

Yaitu tidak berkerumun serta menyegerakan untuk melakukan vaksinasi. Ia meyakini dengan penerapan tersebut, makapen cegahan dan penanggulangan Covid-19 akan lebih efektif.

Hal itu disampaikan Sekda Aceh kepada seluruh ASN Pemerintah Aceh usai mengikuti rutinitas zikir dan doa keselamatan pandemic secara virtual, dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa, (31/8/2021).

"Dalam belajar nanti usahakan tidak menimbulkan kerumunan. Pakai masker dan segera lakukan vaksin. Jika ini bias kita terapkan, Insya Allah kita akan dijauhkan dari virus corona. Jadi yang belum vaksin, segera vaksinya," kata Sekda Aceh.

Pada kesempatan itu, Taqwallah juga mengucapkan selamat kepada seluruh ASN yang memperoleh SK kenaikan pangkat di tahun 2021. Nantinya, penyerahanSK KenaikanPangkat dan SK Pensiun ASN se-Aceh, akandilangsungkan di daerah masing-masing berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.

Ia menyebutkan, penyerahan SK tersebuta kan dimulai besok (1/9/2021), di awali dengan penyerahan SK untuk PNS di lingkup Pemerintah Aceh, kemudian pada Kamis 2 September dilanjutkan dengan Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang dan Aceh Jaya, yang akan berlangsung di komplek Kantor Gubernur Aceh.

Sedangkan untuk daerah, kata Taqwallah, akan SK akan diantar dan diserahkan langsung keseluruh kabupaten /kotalainnya yang dilaksanakan secarabergilir.

Taqwallah menuturkan, syarat bagipenerima SK adalah, para PNS yang bersangkutan harus sudah menjalani vaksinasi Covid-19, minimal tahap pertama. Kemudian bagi PNS yang belum divaksin harus menunjukkan keterangan dokter yang menyebutkan yang bersangkutan memangtidakbisa di vaksin dengan alas an medis tertentu.

Di kesempatan itu, Sekda juga menyapa secara virtual beberapa SMA, UPTD, SKPA dan Kantor Bank Aceh Syariah yang ada di kabupaten/kota. Dimana para ASN Pemerintah Aceh di sejumlah instansi tersebut juga rutin mengikuti zikir dan doa setiap pagi.

Seperti diketahui, zikir dan doa bersama Pemerintah Aceh telah dimula isejak Kamis (15/7/2021) dan dilaksanakan setiap hari pada pukul 08.00- 08.30 WIB, sesaat sebelum aktivitas perkantoran di mulai. Kegiatan itu dipimpin langsung secara virtual dari aula Kantor Gubernur Aceh dengan diikuti langsung oleh Sekda Aceh, staf ahli gubernur, para asisten dan kepala biro.

Sementara ASN Pemerintah Aceh lainnya baik di SKPA, UPTD, Kacabdin, SMA dan Kantor Cabang Bank Aceh, mengikuti kegiatan tersebut serentak secara virtual.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
2. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).
3. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan

dan tidak menjadi sumber penularan.

4. Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah.
5. Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan Vaksinasi COVID-19.
8. Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 adalah sistem informasi yang dibentuk untuk mendukung proses Vaksinasi mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, proses pelaporan, monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID-19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha.
(3) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong.
(4) Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis.
(5) Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin COVID-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis.

Pasal 4

Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk:

a. mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity); dan
d. melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) meliputi:

a. perencanaan kebutuhan Vaksinasi COVID-19;
b. sasaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
c. distribusi Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik;
d. pelaksanaan pelayanan Vaksinasi COVID-19;
e. kerja sama dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
f. pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19;
g. strategi komunikasi;
h. pencatatan dan pelaporan;
i. pendanaan; dan
j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PERENCANAAN KEBUTUHAN VAKSINASI COVID-19

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 disusunrencana kebutuhan Vaksinasi berdasarkan jumlahsasaran baik untuk Vaksinasi Program maupun VaksinasiGotong Royong.
(2) Dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan VaksinasiCOVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badanhukum/badan usaha harus melaporkan jumlahkaryawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkaitdalam keluarga yang akan dilakukan Vaksinasi GotongRoyong kepada Menteri.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) palingsedikit harus memuat jumlah, nama, dan alamat (by nameand by address), serta nomor induk kependudukan.
(4) Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5) Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disusun berdasarkan perkembanganepidemiologi penyakit dan pertimbangan dari KomitePenanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) danPemulihan Ekonomi Nasional.
(6) Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (4) merupakan acuan dalampengadaan Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, danlogistik yang diperlukan dalam pelaksanaan Vaksinasibaik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi GotongRoyong.
(7) Pengadaan Vaksin COVID-19 baik untuk VaksinasiProgram maupun Vaksinasi Gotong Royong sebagaimanadimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Vaksin COVID-19.

Bagian Kedua
Jenis Vaksin COVID-19

Pasal 7

(1) Jenis Vaksin COVID-19 ditetapkan dengan KeputusanMenteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat(1)digunakan dalam menetapkan rencana kebutuhanVaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal6.
(3) Jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat(1)yang digunakan untuk Vaksinasi COVID-19 harustelah mendapat persetujuan penggunaan pada masadarurat (emergency use authorization), atau penerbitannomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat danMakanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jenis Vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan VaksinasiGotong Royong harus berbeda dengan jenis Vak-

sinCOVID-19 yang digunakan untuk Vaksinasi Program.

BAB III
SASARAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
Bagian Kesatu
Kriteria dan Prioritas Penerima Vaksin COVID-19

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan secaraber-tahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19.
(2) Dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimanadi-maksud pada ayat (1), ditetapkan kriteria penerimaVak-sin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin yang terse-dia dankajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dan/atau *Strategic Advisory Group of Experts on Immuni-zation of the World Health Organization* (SAGE WHO).
(3) Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19 sebagaima-nadimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok priori-taspenerima Vaksin COVID-19 sebagai berikut:
a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dantenaga penunjang yang bekerja pada FasilitasPelayanan Keseha-tan;
b. masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugaspelayanan publik;
c. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dane-konomi; dan
d. masyarakat lainnya.
(4) Berdasarkan kriteria penerima Vaksin COVID-19se-bagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat-mengubah kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Groupon Immunization) dan pertimbangan dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
(5) Setiap orang hanya dapat didaftarkan dalam salah satu kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 se-bagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 terhadap kelompokprior-itas penerima Vaksin COVID-19 sebagaimanadimaksud da-lam Pasal 8 ayat (3) dilakukan melaluiVaksinasi Program.
(2) Selain melalui Vaksinasi Program sebagaimana dimak-sudpada ayat (1), pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapa-tdilakukan melalui Vaksinasi Gotong Royong.

Pasal 10

Perwakilan negara asing dan organisasi nirlaba internasional yang sedang bertugas di Indonesia dapat mengikuti pelaksa-naan Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong.
Bagian Kedua Prioritas Wilayah Penerima Vaksin COVID-19

Pasal 11

(1) Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19, Menterime-netapkan prioritas wilayah penerima Vaksin COVID-19.
(2) Prioritas wilayah penerima Vaksin COVID-19sebagaima-na dimaksud pada ayat (1) berupa wilayahprovinsi/ka-bupaten/kota yang memiliki jumlah kasuskonfirmasi COVID-19 tinggi dan wilayah provinsi/kabupaten/kota dengan pertimbangan khusus.
(3) Wilayah provinsi/kabupaten/kota sebagaimanadimak-sud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan datakasus da-lam sistem informasi COVID-19 sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendataan Sasaran

Pasal 12

Berdasarkan kriteria dan kelompok prioritas penerima Vak-sin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pri-oritas wilayah penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri menetapkan jumlah sasaran penerima Vaksin COVID-19.

Pasal 13

(1) Untuk menetapkan jumlah sasaran penerima Vak-sinCOVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12dilakukan pendataan sasaran penerima Vaksin COVID-19 baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong.
(2) Pendataan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan perenca-naan Vaksinasi COVID-19.
(3) Hasil pendataan sasaran penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksina-si COVID-19.
(4) Data sasaran dalam sistem infomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan kri-teria penerima Vaksin COVID-19 dan kesediaan sasaran dalam pemberian Vaksin COVID-19, yang memuat nama dan alamat (by name and by ad-dress), serta nomor induk kependudukan.

Pasal 14

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peratur-an perundang-undangan.

BAB IV
DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19, PERALATAN PENDUKUNG, DAN LOGISTIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Pendistribusian Vaksin COVID-19 yang dibutuh-kan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 harus dilakukan dan dikelola sesuai dengan cara distribu-si obat yang baik.
(2) Pendistribusian peralatan pendukung dan logis-tik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 harus dilakukan sesuai dengan cara dis-tribusi alat kesehatan yang baik atau standar lain untuk menjamin kualitas.
(3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Distribusi

Pasal 16

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ber-tanggungjawab terhadap pendistribusian Vaksin COVID-19,peralatan pendukung, dan logistik yang dibutuhkandalam pelaksanaan Vaksinasi Program.
(2) Pendistribusian Vaksin COVID-19, peralatan pen-dukung,dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara berjenjang dari Pemerin-tah Pusat,Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemer-intah Daerahkabupaten/kota.

Pasal 17

(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap-pendistribusian Vaksin COVID-19, peralatan pen-dukungdan logistik yang dibutuhkan dalam pelak-sanaanVaksinasi COVID-19 ke daerah provinsi.
(2) Pelaksanaan pendistribusian Vaksin COVID-19, peralatanpendukung, dan logistik sebagaimana di-maksud padaayat (1) dapat dilakukan melalui penu-

gasan PT Bio Farma(Persero) atau penunjukan langsung badan usaha olehPemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai pengadaan VaksinCOVID-19.

(3) Pendistribusian bagi peralatan pendukung dan logistiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untukpengadaan yang dilakukan melalui katalog elektronik (e-catalog).

(4) Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab terhadappendistribusian ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

(5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pendistribusian ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya.(6)Pendistribusian oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(7)Dalam hal terjadi kekosongan atau kekurangan ketersediaan Vaksin COVID-19 di satu daerah maka Menteri dapat melakukan relokasi Vaksin COVID-19 dari daerah lain.(8)Menteri dalam melakukan relokasi Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 18

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Vaksinasi,menjaga keamanan, mutu dan khasiat Vaksin, Menteridapat melakukan distribusi Vaksin COVID-19 ke:
a. daerah kabupaten/kota; atau
b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayananVaksinasi COVID-19.

(2) Pelaksanaan pendistribusian Vaksin COVID-19sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanmelalui penugasan PT Bio Farma (Persero) ataupenunjukan langsung badan usaha oleh Menteri sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai pengadaan Vaksin COVID-19.

(3) PT Bio Farma (Persero) dalam pendistribusian VaksinCOVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatbekerja sama dengan pihak ketiga.

(4) Dalam hal distribusi Vaksin COVID-19 sampai ke daerahkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggungjawab untuk mendistribusikan Vaksin COVID-19 ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan Vaksinasi COVID-19 di wilayahnya.

(5) Menteri dalam melakukan distribusi Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

(6) PT Bio Farma (Persero) atau badan usaha dalam melakukan distribusi Vaksin COVID-19 ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan Vaksinasi COVID-19 berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

Pasal 19

(1) Pendistribusian Vaksin COVID-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong dilaksanakan oleh PT Bio Farma (Persero) ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta yang bekerja sama dengan badan hukum/badan usaha.

(2) PT Bio Farma (Persero) dalam pendistribusian Vaksin COVID-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

(3) Jumlah Vaksin COVID-19 yang didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebutuhan Vaksin COVID-19 badan hukum/badan usaha.

BAB V
PELAKSANAAN PELAYANAN VAKSINASI COVID-19

Bagian Kesatu
Jadwal dan Tahapan Pemberian Vaksin COVID-19

Pasal 20

(1) Jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan Vaksinasi Program ditetapkan sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19, kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 dan jenis Vaksin COVID-19.

(2) Penetapan jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan memperhatikan rekomendasi dari KomitePenasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian TechnicalAdvisory Group on Immunization) dan pertimbangan dariKomite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

(3) Jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Standar Pelayanan Vaksinasi COVID-19

Paragraf 1
Pelaksana Pelayanan Vaksinasi COVID-19

Pasal 21

(1) Pelayanan Vaksinasi Program dilaksanakan di FasilitasPelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, atau masyarakat/swasta, yang memenuhipersyaratan.

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berupa:
a. Puskesmas dan Puskemas pembantu;
b. klinik;
c. rumah sakit; dan/atau
d. unit pelayanan kesehatan di Kantor KesehatanPelabuhan.

(3) Pelayanan Vaksinasi Program selain dilaksanakan diFasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) juga dapat dilaksanakan di pos pelayananVaksinasi COVID-19.

(4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayananVaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3) dalam melakukan pelayanan Vaksinasi Program harus bekerja sama/berkoordinasi dengan Puskesmas, dinas kesehatan provinsi dan/atau dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 22

(1) Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong hanya dapatdilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milikmasyarakat/swasta yang memenuhi persyaratan.

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bukan merupakan tempat pelayananVaksinasi Program.

(3) Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja samaantara badan hukum/badan usaha dengan FasilitasPelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta.

(4) Bagi badan hukum/badan usaha yang memiliki FasilitasPelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan, makapelayanan Vaksinasi Gotong Royong dapat dilakukan diFasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.

(5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (4) dalam melakukan pelayananVaksinasi Gotong Royong harus berkoordinasi dengandinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 23

(1) Besaran tarif maksimal atas pelayanan Vaksinasi GotongRoyong ditetapkan oleh Menteri.

(2) Biaya pelayanan Vaksinasi Gotong Royong yangdilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milikmasyarakat/swasta tidak boleh melebihi tarif maksimalyang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

Pasal 24

Persyaratan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 sebagai berikut:

a. memiliki tenaga kesehatan pelaksana Vaksinasi COVID-19;
b. memiliki sarana rantai dingin sesuai dengan jenis Vaksin COVID-19 yang digunakan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. memiliki izin operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau penetapan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi Program, dinas kesehatan kabupaten/kota dan dinas kesehatan provinsi secara berjenjang melakukan pendataan dan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelaksana, serta menentukan distribusi Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik untuk keperluan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Pasal 26

(1) Pelayanan Vaksinasi Program untuk kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditentukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota berdasarkan hasil pendataan dan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(2) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam pelayanan Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak memenuhi persyaratan, dinas kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas dapat membuka pos pelayanan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 27

Hasil pendataan dan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelaksana Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dimasukkan dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.

Pasal 28

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19, membentuk tim pelaksana yang memiliki fungsi:
 a. pendaftaran/verifikasi;
 b. skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi, serta persetujuan tindakan;
 c. penyiapan dan pemberian Vaksin COVID-19;
 d. melakukan observasi pasca Vaksinasi COVID-19, pemberian tanda selesai Vaksinasi COVID-19, dan pemberian sertifikat Vaksinasi COVID-19;
 e. melakukan pencatatan dan input data hasil Vaksinasi COVID-19;
 f. melakukan pengelolaan limbah medis; dan/atau
 g. mengatur alur kelancaran pelayanan Vaksinasi COVID-19.
(2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19 harus menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi atau protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Pemberian Vaksin COVID-19 harus dilakukan oleh dokter, bidan, atau perawat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal pemberian Vaksin COVID-19 dilakukan oleh bidan atau perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Vaksin COVID-19 harus dilakukan di bawah supervisi dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana, Peralatan Pendukung, dan Logistik

Pasal 30

(1) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Vaksinasi-COVID-19 meliputi gudang dan sarana rantai dinginVaksin COVID-19 serta peralatan pendukung dan logistik.
(2) Gudang dan sarana rantai dingin Vaksin COVID-19sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memilikisertifikat cara distribusi obat yang baik atau instalasifarmasi pemerintah.
(3) Peralatan pendukung dan logistik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mencakup paling sedikit syringe, kapasalkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarungtangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumberdaya listrik (genset), tempat sampah limbah bahanberbahaya dan beracun (safety box), dan cairan antiseptikberbahan dasar alkohol.
(4) Selain peralatan pendukung dan logistik sebagaimanadimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaan VaksinasiCOVID-19 didukung dengan fasilitas cuci tangan dan alatpemadam api ringan (APAR).

Paragraf 3

Tata Laksana Pelayanan

Pasal 31

Tata laksana pelayanan Vaksinasi Program dan Vaksinasi Gotong Royong mengacu pada standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Vaksinasi.

Pasal 32

(1)Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi COVID-19diberikan surat keterangan Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong berupa kartu Vaksinasi COVID-19 atau sertifikat elektronik. (2) Dalam hal dibutuhkan oleh pelaku perjalanan, surat keterangan Vaksinasi COVID-19 dituangkan dalam sertifikat vaksinasi *internasional/Internasional Certificate of Va ccination* (ICV).

BAB VI

KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Pasal 33

(1) Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.
(2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga/badan internasional yang terkait dengan bidang kesehatan.
(3) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.
(4) Kerja sama oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 a. dukungan penyediaan tenaga kesehatan;
 b. tempat Vaksinasi COVID-19;
 c. logistik/transportasi;

d. gudang dan alat penyimpanan Vaksin COVID-19terma-suk buffer persediaan/stock piling;
e. keamanan; dan/atau
f. sosialisasi dan penggerakan masyarakat.

(6) Selain lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud padaayat (5), kerja sama juga dapat dilakukan dalam lingkupdukungan penyediaan tenaga nonkesehatan danpengelolaan limbah medis.

(7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sam-paidengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentu-anperaturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Untukterselenggaranya pelayanan Vaksinasi COVID-19se-cara menyeluruh dan berkesinambungan, pelaksanaan-Vaksinasi COVID-19 dikoordinasikan oleh:
a.Menteri untuk tingkat Pemerintah Pusat;
b. gubernur untuk tingkat daerah provinsi; dan
c. bupati/wali kota untuk tingkat daerah kabupaten/kota.

(2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalammengoor-dinasikan kegiatan pelaksanaan VaksinasiCOVID-19 se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) padasetiap tahapan, yang meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. pemantauan dan evaluasi.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru-fa meliputi pemetaan sasaran, ketersediaan tenagapelak-sana, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, jadwalpelaksanaan, jumlah, jenis Vaksin COVID-19, dan logistiklainnya.

(4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb meliputi pemastian ketersediaan tenaga pelaksana,tem-pat, Vaksin COVID-19, standar operasional prosedur, sa-rana rantai dingin, manajemen logistik, alat pelindung diri, manajemen limbah, dan pencatatan dan pelaporan.

(5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf c meliputi pemantauan dan evaluasi mulaidari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelak-sanaan,termasuk surveilans Kejadian Ikutan Pasca Vak-sinasiCOVID-19.

(6) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaku-kanmelalui pemanfaatan Sistem Informasi Satu Data-Vaksinasi COVID-19.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI COVID-19

Pasal 35

(1) Dalam hal terjadi Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi-COVID-19 pada seseorang yang mendapatkan Vaksi-nasiCOVID-19, Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau di-naskesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan sertainvestigasi sesuai dengan ketentuan peraturanpe-rundang-undangan.

(2) Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan sertain-vestigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite DaerahPengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan kajian kausalitas oleh Komite NasionalPengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan PascaImunisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuanperaturan pe-rundang-undangan.

(3) Dalam hal hasil kajian kausalitas oleh Komite NasionalPeng-kajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan PascaImuni-sasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapatdugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19,Badan Penga-was Obat dan Makanan melakukan samplingdan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 36

(1) Dalam hal kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 me-merlukanpengobatan dan perawatan, dilakukan pe-layanankesehatan sesuai dengan indikasi medis dan protokolpengobatan.

(2) Pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai dengan indi-kasimedis dan protokol pengobatan sebagaimana di-maksudpada ayat (1) dengan ketentuan:
a. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasion-alaktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan-Kesehatan Nasional dengan pelayanan kesehatanke-las III; dan
b. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-nonaktif dan selain peserta program JaminanKeseha-tan Nasional didanai melalui mekanismependanaan lain yang bersumber dari anggaranpendapatan dan belanja negara yang dilaksanakansesuai den-gan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

(3) Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan-Kesehatan Nasional aktif sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a dilakukan di Fasilitas Pelayanan-Kesehatan yang bekerja sama dengan BadanPenyeleng-gara Jaminan Sosial Kesehatan.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (3), pelayanan kesehatan bagi peserta pro-gramJaminan Kesehatan Nasional aktif untuk kondisi daruratdapat dilakukan di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatansesuai dengan ketentuan peraturan perun-dang-undangan.

(5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf b untuk peserta program Jaminan Kes-ehatanNasional nonaktif dan selain peserta program JaminanKesehatan Nasional ditanggung melalui me-kanismependanaan lain yang bersumber pada angga-ranKementerian Kesehatan.

(6) Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan-Kesehatan Nasional nonaktif dan selain peserta pro-gramJaminan Kesehatan Nasional sebagaimana di-maksudpada ayat (2) huruf b diberikan setara dengan pelayanankesehatan kelas III program Jaminan Keseha-tan Nasional.

(7) Klaim terhadap pelayanan kesehatan bagi peser-taprogram Jaminan Kesehatan Nasional nonaktif dan selainpeserta program Jaminan Kesehatan Nasi-onalsebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melaluimekanisme klaim dengan berpedoman pada petunjukteknis penggantian biaya pasien COVID-19 bagi rumahsakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 sesuaidengan ketentuan peraturan perun-dang-undangan.

Pasal 37

(1) Dalam hal terdapat kasus Kejadian Ikutan PascaVaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasar-kan hasil kajian kausalitas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dan kasus tersebutmenimbulkan keca-catan atau kematian, diberikankompensasi oleh Pemerin-tah.

(2) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa santunan cacat atau santunan kematian.

Pasal 38

(1) Kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37mer-upakan keadaan berkurang atau hilangnya anggo-tabadan, atau hilangnya fungsi tubuh yang secara langsungmengakibatkan berkurang atau hilangnya ke-mampuanuntuk menjalankan pekerjaan dalam waktu tertentupaling singkat 6 (enam) bulan.

(2) Kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ber-dasarkan tingkat risiko terdiri atas:
a. kecacatan dengan kriteria berat;
b. kecacatan dengan kriteria sedang; atau
c. kecacatan dengan kriteria ringan.

(3) Kecacatan dengan kriteria berat sebagaimana dimak-

sud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. kehilangan kedua anggota gerak bawah;
b. kelumpuhan kedua anggota gerak bawah;
c. kehilangan kedua anggota gerak atas;
d. kelumpuhan kedua anggota gerak atas;
e. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas;
f. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas;
g. kehilangan penglihatan kedua mata;
h. bisu dan tuli;
i. penyakit jiwa berat permanen; atau
j. cacat yang luas dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital.

(4) Kecacatan dengan kriteria sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah;
b. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah;
c. kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas;
d. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas;
e. kehilangan penglihatan 1 (satu) mata;
f. penyakit jiwa sedang;
g. kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan;
h. kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan;
i. cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernafasan kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital;
j. bisu; atauk.tuli.

(5) Kecacatan dengan kriteria ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. gangguan kejiwaan yang ringan;
b. kehilangan 1 (satu) jari tangan atau kaki;
c. berkurangnya fungsi mata;
d. kehilangan daun telinga, namun masih bisa mendengar; atau
e. perubahan klasifikasi atau fungsi organ tubuh yang bernilai lebih rendah dari sebelum mendapat cidera/ sakit.

(6) Seseorang yang mengalami kecacatan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Untuk mendapatkan santunan cacat atau santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) pemohon harus mengajukan surat permohonan.

(2) Surat permohonan untuk mendapatkan santunan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas pemohon, keluarga, atau kuasanya; dan
b. uraian tentang kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 yang dialami.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
a. fotokopi identitas pemohon;
b. bukti lapor kasus yang dialami ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat dilakukannya Vaksinasi COVID-19;
c. surat keterangan kecacatan dari dokter;
d. surat keterangan hubungan keluarga, jika permohonan diajukan oleh keluarga; dan
e. surat kuasa khusus, jika permohonan kompensasi diajukan oleh kuasa pemohon.

(4) Dokter dalam memberikan surat keterangan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan mempertimbangkan hasil kajian Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.

(5) Surat permohonan untuk mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas ahli waris atau kuasanya; dan
b. uraian tentang kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 yang dialami.

(6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melampirkan:
a. fotokopi identitas pemohon;
b. surat keterangan kematian dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ditandatangani oleh dokter;
c. surat keterangan waris yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, jika permohonan diajukan oleh ahli waris; dan
d. surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh kuasa ahli waris.

(7) Dokter dalam memberikan surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan mempertimbangkan hasil kajian Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.

(8) Klaim dan pembayaran terhadap santunan cacat atau santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan mengenai besaran santunan cacat atau santunan kematian ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

BAB VIII
STRATEGI KOMUNIKASI

Pasal 41

(1) Untuk menumbuhkan penerimaan masyarakat secara luas terhadap Vaksinasi COVID-19, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi dengan meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat agar termotivasi untuk mendapatkan Vaksinasi COVID-19.

(2) Strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
a. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Vaksinasi COVID-19;
b. membekali masyarakat dengan informasi yang tepat dan benar untuk menghindari misinformasi/hoaks;
c. meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
d. meningkatkan kesediaan masyarakat untuk mendapatkan Vaksinasi COVID-19.

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi komunikasi dapat melibatkan pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama/masyarakat, dan mitra pembangunan kesehatan lainnya.

(4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 42

(1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19 baik Vaksinasi Program dan Vaksinasi Gotong Royong harus melakukan pencatatan dan pelaporan.

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.

(3) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat terhubung dengan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara manual untuk disampaikan kepada dinas kesehatan kabupaten/ kota.

(4) Pencatatan dan pelaporan secara manual sebagaimana di-

maksud pada ayat (3) diinput oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau petugas dinas kesehatan kabupaten/kota ke dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan fasilitas yang ada pada dinas kesehatan kabupaten/kota.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 43

(1) Pendanaan pelaksanaan Vaksinasi Program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Pendanaan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong dibebankan pada badan hukum/badan usaha yang melakukan Vaksinasi Gotong Royong.
(3) Pendanaan untuk pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(4) Pendanaan untuk pelayanan kesehatan bagi penerima Vaksin COVID-19 yang mengalami gangguan kesehatan akibat Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan atau program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk suksesnya pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

BAB XII
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Pasal 45

(1) Untuk terselenggaranya pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 secara optimal ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian teknis mengenai perencanaan kebutuhan Vaksinasi COVID-19, sasaran, distribusi, pelaksanaan pelayanan, kerja sama, pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, strategi komunikasi, pencatatan dan pelaporan, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan.
(3) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

(1) Dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, Pemerintah mengambil alih tanggung jawab hukum penyedia Vaksin COVID-19.
(2) Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang:
  a. penyedia Vaksin COVID-19 mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum; dan
  b. penyedia Vaksin COVID-19 telah melakukan proses produksi dan distribusi sesuai cara pembuatan obat yang baik dan/atau cara distribusi obat yang baik.
(3) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk melalui pemberian kompensasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
(4) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BUDI G. SADIKIN
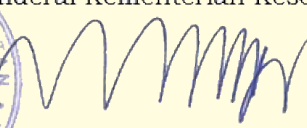
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 172

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

Mulai 1 September 2021, BPRS Mustaqim Aceh Beroperasi Secara Syariah

Sekretaris Daerah Aceh, dr.Taqwallah, M. Kesmelantik Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh di RuangPotensi Daerah Setda Aceh, Banda Aceh, Selasa (31/8/2021).

"Layanan Syariah itu menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan sejarah PT. BPR Mustaqim Sukamakmur yang telah lama menjadi simbol layanan perbankan rakyat."

Alhamdulillah, Terhitung mulai 1 September 2021, PT Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Mustaqim Sukamakmur, Aceh, secara resmi akan beroperasi secara Syariah, seiring dikonversi menjadi PT BPR Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda).

"Insya Allah, per 1 September 2021, BPR Mustaqim resmi menjalankan operasionalnya sesuai prinsip-prinsip Syariah. Proses konversi ini telah melalui beberapa tahapan panjang, dengan terlebih dahulu mengubah badan hukum perusahaan, dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas," ujar Daerah (Sekda) dr Taqwallah MKes.

Pada saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh, usai melantik Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda), di ruang Potensi Daerah Setda Aceh, Selasa (31/8/2021).

Keputusan ini berdasarkan amanat Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh, BPR Mustaqim wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan sistem syariah.

Kemudian dilanjutkan dengan proses perubahan nama dan kegiatan usaha, dari sistem bank konvensional menjadi bank syariah, dengan nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh. (Perseroda).

Langkah-langkah perubahan sudah dijalankan oleh pengurus bank sejak beberapa tahun terakhir. Perubahan kegiatan usaha BPR Mustaqim ini juga merupakan bentuk kepatuhan pada amanat Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Sebagaimana diketahui, Qanun LKS mengharuskan semua Lembaga Keuangan di Aceh menerapkan sistem keuangan syariah, baik itu perbankan, asuransi, pegadaian, koperasi, pasar modal, maupun lembaga keuangan mikro lainnya. Perubahan jenis kegiatan usaha ini, merupakan salah satu upaya meningkatkan mutu layanan bank di Aceh yang berdasarkan prinsip syariah.

"Oleh karena itu, perubahan ini harus mampu membawa Bank Mustaqim Aceh menjadi BPRS yang menjalankan sistem syariah secara kaffah sesuai tuntunan agama. Setelah berubah menjadi bank syariah, BPRS Mustaqim Aceh wajib menjalankan kegiatan usaha perbankan sesuai prinsip-prinsip Islam," kata Taqwallah.

Selain itu, sambung Sekda, manajemen BPRS Mustaqim Aceh dituntut bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, dan selalu berpegang pada asas tata kelola perusahaan yang baik.

Bank ini diharapkan menjadi instrumen penyelenggara otonomi daerah yang tujuan akhirnya memberikan masukan bagi Pendapatan Asli Aceh (PAA), sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

"Untuk itu, layanan BPRS Mustaqim Aceh ke depan harus lebih ditingkatkan, agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan iklim usaha. Sementara bila berbicara dari sisi kinerja, kita boleh berbangga sebab BPRS Mustaqim Aceh merupakan salah satu Badan Usaha Milik Aceh yang cukup diandalkan," kata Sekda.

Taqwallah menambahkan, selama 13 tahun beroperasi, BPR Mustaqim fokus dengan penyaluran pembiayaan pada sektor riil dengan segmentasi masyarakat pelaku UMKM. Bahkan kinerja bank ini tidak jauh berbeda dengan bank umum lainnya.

"Walaupun pada saat awal kondisi pandemi Covid-19 terjadi penurunan kinerja. Namun dengan kerja kerasnya, BPR Mustaqim telah melakukan pemulihan secara cepat. Berkat dukungan teknologi informasi yang cukup mumpuni, BPR Mustaqim tidak hanya mampu menerapkan sistem kerja dengan jaringan online di semua kantor cabangnya, tapi juga telah menerapkan layanan EDC bagi nasabahnya yang terus tumbuh dan meningkat," ujar Sekda.

Namun, Sekda mengingatkan agar tim manajemen BPRS Mustaqim Aceh tidak cepat berpuas diri. Sekda berpesan agar manajemen terus meningkatkan lagi layanan perbankan ini menjadi lebih baik. Apalagi saat ini persaingan usaha sektor perbankan semakin ketat. Ekspansi perbankan nasional dengan berbagai layanan yang memudahkan nasabah kini semakin masif.

"Manajemen Bank Mustaqim harus sigap membaca tantangan ini, dengan aktif mengembangkan berbagai inovasi, sekaligus meningkatkan kreativitas dalam layanan. Dengan demikian, BPRS Mustaqim Aceh tetap mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dengan memfokuskan diri pada pelayanan masyarakat segmentasi UMKM. mudah-mudahan bank ini mampu menghadirkan sejarah baru bagi BPR Milik Pemerintah Daerah yang mengkonversikan kegiatan usahanya menjadi BPR Syariah," ujar Sekda berpesan.

Sekda juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi seluruh manajemen BPR Mustaqim yang telah bekerja keras dalam proses konversi menjadi PT. BPRS Mustaqim Aceh.

"Selamat kepada Bapak/Ibu sekalian yang telah dipercayakan mengemban amanah baru sebagai Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Mustaqim Aceh periode 2021-2025.

"Semoga ke depan Bank Mustaqim terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memajukan perekonomian masyarakat Aceh, sekaligus membantu program kerja sesuai dengan visi misi Pemerintah Aceh," pungkas Sekda.

Berikut ini adalah jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda), yang dilantik sore ini.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Azhari ditunjuk sebagai Komisaris Utama. Ridha Zalmi sebagai komisaris. Sri Hartati masih dipercaya sebagai Direktur Utama dan Fachrul Rizal sebagai Direktur.

Sementara itu, Hafas Furqani ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah, didampingi oleh Muhammad Yasir Yusuf sebagai anggota DPS.

Muhammad Yasir Yusuf mengaku optimis, bank ini mampu menjadi leader bagi pembiayaan mikro, kecil dan menengah secara syariah di Aceh.

"Insya Allah, kita optimis BPRS Mustaqim Aceh mampu menjadi leader bagi pembiayaan mikro, kecil dan menengah secara syariah di Aceh dan menjadi contoh bagi BPR di luar Aceh. Konversi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Aceh dan seluruh jajaran di BPRS Mustaqim Aceh untuk menjalankan prinsip syariah. Kami meyakini konversi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh menjadi lebih baik di masa mendatang," ujar Ust. Yasir.

Proses pelantikan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini, turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh M Jafar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mawardi, Kepala Biro Umum setda Aceh Akmil Husen serta Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto.**(*)**

Aceh Terima Bantuan Mesin PCR dan Masker dari BNPB

"Kepala BNPB Letjen TNI Ganip mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi Covid-19. Penanganan pandemi tak dapat dilakukan pihak per pihak, namun harus bersama-sama melalui kolaborasi agar solusi terbaik dapat ditemukan."

Aceh menerima bantuan mesin Polymerase Chain Reaction (PCR) dan masker dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sabtu (28/0/2021) hari ini.

Bantuan yang diserahkan langsung Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito itu diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah serta disaksikan sejumlah pejabat BNPB, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Achmad Marzuki, Ketua DPRA yang diwakili Ketua Komisi VI Tgk H Irawan Abdullah SAg, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, Kepala SKPA, pejabat Polda Aceh. Prosesi serah terima berlangsung di lobi Kantor Gubernur Aceh.

Bantuan itu terdiri dari satu unit mesin PCR yang dikhususkan untuk Kabupaten Aceh Besar. Mesin PCR itu diterima langsung oleh Bupati Aceh Besar Mawardi Ali. Selanjutnya 500 ribu lembar masker medis dan 500 ribu masker kain untuk masyarakat Aceh yang diterima Sekda Taqwallah.

Selain itu juga diserahkan 1 unit mesin PCR untuk Kodam Iskandar Muda serta 1,5 juta lembar masker kain untuk Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh.

Bantuan masker itu langsung disalurkan ke 23 kabupaten kota di mana prosesi penglepasannya dilakukan di lokasi tersebut. Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan konvoi mobil dari masing-masing Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota.

Sekda Aceh yang pada kesempatan itu mewakili Gubernur Aceh, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan BNPB. Sebelumnya Pemerintah Aceh juga telah beberapa kali mendistribusikan masker untuk seluruh kabupaten-kota di Aceh. "Terima kasih atas bantuan masker dan mesin PCR dari BNPB," ujar Taqwallah.

Sementara itu Letjen TNI Ganip Warsito dalam sambutannya menyebutkan, Aceh merupakan daerah dengan kasus aktif Covid-19 yang tinggi. Selain itu angka kematian terkait Covid-19 di Aceh juga disebut terhitung tinggi. Sementara angka kesembuhan dikatakan 'menuju angka yang bagus'. Selanjutnya tingkat testing dan tracing di Aceh juga dikatakan masih rendah. Begitu juga dengan tingkat kedisiplinan penggunaan masker yang masih butuh terus ditingkatkan.

Padahal, kata Letjen Ganip, memakai masker dan melakukan vaksinasi adalah cara paling bagus untuk memproteksi diri dari kemungkinan tertular Covid-19.

Untuk itu jenderal bintang tiga tersebut mengajak masyarakat di Aceh untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan tetap mengenakan masker dan melakukan vaksinasi. "Hari ini kita di sini untuk membuat satu aksi mengingatkan dan mengedukasi masyarakat agar disiplin memakai masker. Maka kita luncurkan mobil masker," ujarnya.**(*)**

Anggota DPRK Kota Banda Aceh Divaksin Moderna

Sejumlah anggota DPRK Banda Aceh melakukan vaksinasi Moderna di Dinas Kesehatan Banda Aceh. Mereka mendapatkan vaksinasi Moderna setelah diperbolehkan bagi masyarakat umum, Senin (23/8/2021).

Para anggota dewan tersebut, yaitu Sabri Badruddin, Teuku Arief Khalifah, Abdur Rafur, dan Irwansyah Amd. Kehadiran mereka disambut langsung Kepala Dinas Kesehatan, Lukman.

Sabri Badruddin mengatakan, inisiatif tersebut merupakan bagian dari dukungan pihaknya kepada pemerintah dalam mengampanyekan vaksinasi kepada masyarakat, sekaligus memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan cara meningkatkan antibodi melalui vaksinasi.

"Dan alhamdulillah hari ini telah dimulai proses vaksinasi merek Moderna untuk warga Kota Banda Aceh, saya sendiri memang mencari waktu terbaik menyesuaikan dengan kondisi tubuh saya," kata Sabri Badruddin usai melakukan vaksinasi.

Menurut Sabri Badruddin, dirinya melakukan vaksinasi sebagai upaya meningkatkan imunitas karena memang tidak ada cara lain. Ia juga berharap masyarakat segera mendapatkan vaksinasi jangan hanya pasrah dan tidak mau divaksinasi.

"Karena ikhtiar yang bisa kita lakukan saat ini adalah dengan melakukan vaksinasi karena kita tidak mungkin untuk tidak melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Karena kehidupan akan terus berjalan, oleh karenanya ayo dan mari kita vaksinasi untuk kesehatan kita saling menjaga dan saling peduli," aja Sabri.

Sementara Teuku Arief Khalifah menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, maupun Pemerintah Kota Banda Aceh yang sudah memberikan kesempatan bagi masyatakat untuk mendapatkan pilihan-pilihan dari vaksinasi. Seperti hari ini pemerintah sudah membolehkan masyarakat umum mendapat vaksin Moderna untuk melengkapi dari vaksin sebelumnya.

"Saya pikir langkah ini bisa mendukung dari program vaksinasi kita secara nasional untuk cepat mendapatkan herd immunity," kata Teuku Arief.

Senada dengan Sabri, Arief juga menyampaikan bahwa sebagai makhluk sosial tidak mungkin manusia tidak berinteraksi dengan individu lain. Oleh karena itu, dengan adanya vaksinasi ini setidaknya bisa memberikan kekuatan bagi tubuh untuk melindungi dirinya dari serangan virus.

"Kami tadi dari beberapa anggota DPRK Banda Aceh sudah mendapatkan vaksinasi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat kita berharap ke depan vaksin ini bisa memutus mata rantai pandemi atau setidaknya meminimalkan efek dari virus Covid-19 ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh, Lukman, mengatakan sebelumnya vaksinasi Moderna hanya diperuntukan bagi tenaga kesehatan, tetapi beberapa hari lalu sudah ada regulasi yang membolehkan vaksin ini untuk masyarakat umum. Ia juga menyambut baik langkah anggota dewan Kota Banda Aceh bersedia datang ke dinas untuk mendapatkan vaksin.

"Mudah-mudahan ini dapat mengedukasi atau memicu daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Kami akan terus membuka ruang bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksin di puskesmas-puskesmas. Untuk vaksin Moderna Banda Aceh tersedia 4.700 lebih dosis. Hari ini vaksinasi di Banda Aceh sudah mencapai 54 persen artinya yang tertinggi di Aceh malah nasional," tuturnya.**(*)**

PKS Aceh Besar Gelar Pelatihan Kehumasan untuk 23 DPC

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh Besar menggelar pelatihan kehumasan dan kesekretariatan, di Aula Kantor PKS Aceh Besar, Gampong Meunasah Krueng, Ingin Jaya, Sabtu 20 Agustus 2021.

Acara tersebut dibuka oleh Sekretatis DPD PKS yang juga Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Zulfikar Aziz,SE. Diikuti oleh peserta dari 23 DPC PKS se- Aceh Besar dan menghadirkan pemateri Asnawi Lawi, wartawan Senior Serambi Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Zulfikar Aziz mengatakan bahwa fungsi kehumasan harus berjalan dengan baik. Dimana Pengurus PKS Aceh Besar harus menyampaikan informasi secara berjenjang, baik melalui media online maupun ofline kepada khalayak ramai.

Terlebih, ditengah banyaknya informasi yang simpang siur bahkan berita hoak PKS Aceh Besar harus mengambil peran penting yakni menyajikan informasi yang benar untuk diketahui oleh masyarakat.

“Seluruh anggota PKS harus menjadi humasnya PKS dalam menyampaikan informasi yang benar. Pendidikan politik pada masyarakat harus terus kita sampaikan ditengah banyaknya berita hoak dan kita konstisten dalam menyampaikan berita yang benar,” tegas dewan dua periode itu.

Zulfikar Aziz menegaskan bahwa PKS Aceh Besar telah merencanakan dan menetapkan berbagai aganda kerja namun begitu, tanpa humas yang baik mustahil sampai kepada masyarakat.

“Harapan kita, semoga seluruh anggota PKS mampu menjadi jembatan penyampaian informasi PKS dan mampu memproduksi berita dengan benar sehingga bisa distribusikan kepada masyarakat melalui media sosial dan media meanstrem,” harap Zulfikar Aziz.

Sementara itu, Asnawi Lawi dalam materinya menyampaikan bahwa humas dan wartawan sangatlah berbeda. Dimana wartawan atau jurnalis atau pewarta adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita dan tulisannya dikirimkan atau dimuat di media massa secara teratur.

Undang undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mendevinisikan pengertian wartawan adalah profesi yang secara teratur melakukan sebuah kegiatan jurnalistik mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, menyimpan dan menyampaikan informasi kepada perusahaan pers atau kantor berita untuk dipublikasikan atau disiarkan kepada semua masyarakat umum, tujuannya agar mereka dapat memperoleh informasi yang benar, tepat, akurat dan objektif.

Sementara Humas Alias Public Relations fokus memahami semua kegiatan kehumasan yaitu manajemen, komunikasi, organisasi, dan publik.

Fungsi utama Humas sendiri adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga (organisasi) dengan publiknya, internal maupun eksternal dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik).

Hadirnya Humas sangat membantu tugas wartawan dalam memproduksi satu berita. Humas dan media massa merupakan dua elemen yang perlu saling melengkapi.

Acara tersebut turut dihadiri Humas DPW PKS Aceh yang juga Anggota DPR Aceh Bardan Sahidi diselenggarakan mengikuti Prokes Covid 19. Diakhir acara, Zulfikar Aziz menyerahkan cendera mata kepada Asnawi Luwi diakhiri foto bersama.**(*)**